



P U T U S A N

NOMOR : 33 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak,
yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam Peradilan
Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :- -----

Nama lengkap : **PASMI BIN HASAN
RUSLAN.**-----

Tempat lahir :
Pontianak .- -----

Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 14 Mei
1967.- -----

Jenis kelamin : Laki-
laki.- -----

Kebangsaan :
Indonesia.- -----

Tempat tinggal : Jl. Karet Komplek Surya Kencana
I No.A.25, Desa Sungai Beliang,
Kecamatan Pontianak
Barat.- -----

A g a m a :
Islam.- -----

Pekerjaan : PNS (Staf pada BKD

Prov. Kalbar) .- -----

Pendidikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA.-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah

Tahanan Negara oleh :---

1. Penyidik, sejak tanggal 18-08-2010 s/d tanggal 06-09-2010 ; -----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07-09-2010 s/d tanggal 16-10-2010; -----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23-09-2010 s/d tanggal 12-10-2010 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 05-10-2010 s/d tanggal 03-11-2010; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 04-11-2010 s/d tanggal 02-01-2011 ; -----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 03-01-2011 s/d tanggal 01-02-2011 ;-----

7. Wakil Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25-01-2011 s/d tanggal 23-02-2011 ;-----

8.

8. Perpanjangan Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, sejak tanggal 24-02-2011 sampai dengan
tanggal 24-04-
2011 ;-----

9. Dialihkan penahanan menjadi Tahanan Kota , sejak
tanggal 17-02-2011 s/d tanggal 23-02-
2011 ;-----

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Pontianak, sejak tanggal 24-02-2011 s/d tanggal 24-
04-
2011 ;-----

Pengadilan Tinggi
tersebut ;-----

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa
beserta Putusan Pengadilan Negeri Pontianak
tanggal 20 Januari 2011 Nomor :
542/Pid.B/2010/PN.PTK, yang amarnya berbunyi
sebagai
berikut :- -----

1. Menyatakan **Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan**
tersebut, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,
“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS
SEBAGAI PERBUATAN YANG
DILANJUTKAN”;- -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Pasmi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hasan Ruslan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun ;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Pismi**

Bin Hasan Ruslan tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila sejumlah denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Pismi**

Bin Hasan Ruslan tersebut, oleh karena itu dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.214.587.500,- (Dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan apabila terdakwa/ terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa/ terpidana tidak mempunyai harta

benda.....

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang
dijatuhkan ;-----

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----

7. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

1. Naskah Pelantikan An.
Drs.M.Aminuddin;-----

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar
tanggal 26 Mei 2010 tentang nama yang fiktif
filuar Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar;-----

3. Surat Pernyataan Kabag TU Dinas Perhubungan dan
Telekomunikasi Pemprov Kalbar dan Daftar Nama PNS
Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov
Kalbar;-----

4. Nama-nama yang mendapat bantuan dana berobat dari
RSUD Soedarso
Pontianak;-----

5. Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian
Singkawang Disperindag Prov. Kalbar No.
800/109/Met.TU/ III/2006 tanggal 22 Maret 2006
tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan &
Perawatan an. RUDI
INDRATNO;-----

6. Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian
Singkawang Disperindag Prov. Kalbar No.
800/220/Met.TU/ VI/2006 tanggal 23 Juni 2006
tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan &
Perawatan an. M. RUDI;-----

7. Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya Santunan
Pengobatan Tahun 2006 Dinas PU Pemprov
Kalbar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kalbar tanggal 31 Mei 2010;- -----

9. Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19 Mei 2010 tentang Daftar Nama PNS Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah Pemprov Kalbar yang pernah mengajukan Biaya Pengobatan ke BKD Prov. Kalbar;- -----

10. Surat Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan Kabag TU Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Kalbar;- -----

11. Daftar Pengantar SPP No. 931/784/BKD- A tanggal 25 April 2006;- -----

12. SPM No. 316/PK/2006/AU tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 750.000.000,-

13. Daftar Pengantar SPP No. 931/1579/BKD- A tanggal 22 Agustus 2006;- -----

14.

14. Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM.730/PK/2006/PK tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 375.000.000,- ; -----

15. Daftar Pengantar SPP No. 931/3086/BKD- A tanggal 13 Nopember 2006;- -

16. SPM No. 1108/PK/2006/AU tanggal 22 Nopember 2006 sebesar Rp. 375.000.000,- ; -----

17. Daftar Urutan Kepangkatan PNS Badan Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan Kalbar Tahun 2006;- -----

18. Surat Kabag TU Bappora dan Pemberdayaan Perempuan perihal Bantuan Biaya Pengobatan untuk atas nama : Rth Evelina Barubara dkk.;;- -----

19. Daftar Nominatif PNS Dinas Sosial Pemberdayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Pemprov Kalbar Tahun

2006;- -----

20. SK Gubernur Kalbar No. 124/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Administrasi Umum APBD di lingkungan Pemprov Kalbar;- -----

21. Surat Direktur RSUD di Soedarso tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan an:RITA JA'FAR dkk.;- -----

22. Surat Kabag TU Disnakertrans Pemprov Kalbar tentang Bantuan Kesehatan an. Syamsurizal dkk.;- -----

23. Surat Kadis Perindag Pemprov Kalbar tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan atas nama Kismahadi BS dkk.;- -----

24. Surat Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar tentang Bantuan Biaya Pengobatan atas nama : CHASMIATI dkk.;- -----

25. Surat BKD Prov Kalbar No..800/622/BKD- D tgl.30 Maret 2009 tentang Tnggapan terhadap hasil Pemeriksaan BPK RI;- -----

26. Surat BKD Prov Kalbar No.900/1746/BKD- D tgl.12 Sept 2008 tentang Penyampaian TLHP Penggantian Biaya Pengobatan Pegawai;- -----

27. Petikan Keputusan Gubernur Kalbar No. 821-24/139/BKD- B Tahun 2005 tgl 5 Okt 2005;- -----

28. Lbr pengesahan perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum TA 2006 tgl.1 Nov 2006;- -----

29. Keputusan Gubernur Kalbar No.123 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat sbg Pengguna Anggaran pd BKD Prov Kalbar TA 2006 tgl 11 April 2006;- -----

30. Keputusan Gubernur Kalbar No.03 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kas atas beban APBD dilingkungan Pemprov Kalbar TA 2006 ; - - - - -
31. Surat BKD Prov Kalbar No. 903/2450/BKD-A tgl 29 Nop 2005 tentang Penyampaian RASK AU BKD TA 2006 ; - - - - -
32.
32. Keputusan Gubernur Kalbar No.821.22/ 26/BKD-B Tahun 2006 tgl. 10 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemprov Kalbar; - - - - -
33. Surat Mendagri No. 903/580/SJ tgl.23 Maret 2006 tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov Kalbar tentang APBD TA 2006 dan Rancangan Pergub Kalbar tentang penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006.Keputusan Gubernur Kalbar No. 903/2770/ KEU-A tgl 5 Okt 2005 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RAPBD Prov Kalbar TA 2006 ; - - - - -
34. Keputusan Pimpinan DPRD Prov Kalbar No.11/PIMP/2006 tgl 7 April 2006 ttg Persetujuan terhadap hasil Revisi terhadap Perda tentang APBD Prov Kalbar TA 2006; - - - - -
35. Perda Prov Kalbar No.1 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg APBD TA 2006;-
36. Pergub Kalbar No.119 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg Penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006;- - - - -
37. Pergub Kalbar No.125 Tahun 2005 ttg Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BKD Prov Kalbar;- - - - -
38. Pergub Kalbar No.386 tahun 2006 tgl 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan kpd PNS dilingkungan Pemprov Kalbar utk biaya diluar tanggungan Askes;- - - - -
39. Rekapitulasi Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Januari - Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006;- -----

40. Surat Edaran Mendagri No.903/2429/SJ tgl. 22 Sept
2005 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2006 dan
Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA
2005;- -----

41. SK dan Lampiran SK Kepala BKD Prov Kalbar
No.800/01/BKD- D/2006 tgl 19 Juli 2006 s/d
No.800/30/BKD- D/2006 ttg Pemberian Biaya
pengobatan dan Perawatan kpd PNS dilingkungan
Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan
Askes.- -----

*Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada
yang berhak* ;- -----

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini pada terdakwa, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah);- -----

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa
Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa
masing- masing pada tanggal 25 Januari 2011
telah mengajukan permintaan
banding.....

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Pontianak tanggal 20 Januari 2011 Nomor :
542/Pid.B/2010/PN.PTK, dan telah diberitahukan
dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum masing- masing pada tanggal 01
Pebruari
2011 ;- -----



--

III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 01 Pebruari 2011 ;-----

IV. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Pebruari 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Pebruari 2011, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Pebruari 2011 ;-----

V. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 07 Pebruari 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Pebruari 2011, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Pebruari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 5 Oktober 2010 No.Reg.Perk. : 08/PIDSUS/K/09/2010 yang berbunyi sebagai berikut :- -----

D A K W A A
N :------

KESATU :------

----- Bahwa ia terdakwa Pismi bin HASAN RUSLAN, sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2006 berturut- turut sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2006, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, secara bersama- sama dengan Sdri. Dra. Rafika dkk (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

berlanjut.....

berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan penetapan Gubernur dan Pimpinan DPRD Kalimantan Barat Anggaran Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 pada pos Badan Kepegawai Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat dengan kode rekening 2.01.10.1.1.04.05.1 mata anggaran penggantian biaya pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) -----
- Bahwa sesuai dengan Pergub Kalbar No. 386 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada PNS dilingkungan Pemprov kalbar pada TA 2006 tata cara pemberiannya diberikan kepada :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNS dilingkungan Pemprov Kalbar, PNS yang sedang mengikuti Tugas belajar kecuali PNS Tugas belajar atau yang sedang mengikuti pendidikan lain nya diluar Negeri- -----
- Istri/ suami yang sah dari PNS dilingkungan Pemprov Kalbar.- -----
- Anak kandung atau anak yang menjadi tanggungan PNS dilingkungan Pemprov Kalbar yang berumur dibawah 25 tahun dan belum berkeluarga- -----
- Ketentuan tersebut diatas diberikan bagi PNS yang dirawat inap di Rumah Sakit karena menderita sakit kecuali bagi yang dirawat karena persalinan/ melahirkan normal- -----

- Bahwa persyaratan pengajuan permohonan penggantian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada PNS dilingkungan Pemprov Kalbar dengan melengkapi berkas- berkas antara lain- -----

- Bukti rawat inap asli dari Rumah Sakit.- -----
- Bukti atau kwitasni pembelian obat asli dari Apotik/ Rumah Sakit dengan salinan resep dibelakang kwitansi tersebut.- -----
- Foto copy sah rujukan dari Puskesmas /Rumah Sakit dan sesuai dengan sistem rujukan berjenjang.- -----
- Foto copy sah rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang berobat ke Rumah Sakit Pemerintah diluar
Provinsi Kalbar, kecuali bagi PNS yang sedang

tugas.....

tugas belajar diluar Provinsi Kalbar atau yang sedang
menjalankan tugas Dinas dari Instansi yang
bersangkutan.- -----

• Foto copy kartu Askes
pasien.- -----

• Foto copy sah kartu
keluarga.- -----

• Pengajuan permohonan biaya pengobatan yang
diketahui oleh Pimpinan Unit kerja yang
bersangkutan.- -----

- Bahwa Anggaran Penggantian Biaya Pengobatan bagi
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 pada pos Badan
Kepegawai Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat
dengan kode rekening 2.01.10.1.1.04.05.1 mata anggaran
penggantian biaya pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil
sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta
rupiah) yang terserap / digunakan untuk Penggantian
Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran
2006 hanya sebesar 1.413.680.000,- (satu milyar empat
ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu
rupiah). -----
--

- Bahwa Terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan , dalam pelaksanaan
Kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai
Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000,- (satu
milyard empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan
puluh ribu rupiah) tersebut telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

hukum

yaitu :-----

- Terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan karena tugas dan tanggung jawab sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menghimpun, memeriksa, memverifikasi atau melakukan pemilahan atas berkas permohonan penggantian biaya pengobatan dari Dinas / Badan atau Unit kerja yang masuk ke BKD Prov. Kalbar telah mengajukan nama-nama fiktif kedalam lampiran nota Dinas (daftar nama-nama PNS yang mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan) hal tersebut tidak diteliti kembali oleh Sdr. Dra. Rafika (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubdid Kesejahteraan Material yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, sehingga terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan dengan leluasa dapat mengusulkan nama-nama fiktif untuk mendapatkan Penggantian biaya pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, sebagai berikut :-----

- Pada.....
- **Pada bulan Juli**
2006
:-----

----- Pada tanggal 21 Juli 2006 telah memasukan nama Siti Parjiningsih kedalam nota Dinas nomor : ND-800/93/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 501.700,- (lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parjiningsih bukan Pegawai Negeri pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada bulan Juli 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

- Pada bulan Agustus 2006

: - - - - -
----- Pada tanggal 24 Agustus 2006 telah memasukan nama Ismuhardiyanto kedalam nota Dinas nomor : ND-800/85/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.127.600,- (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) padahal nama Ismuhardiyanto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Nakertran Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada bulan Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Rachmawati (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.3.034.300,- (tiga juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Rachmawati bukan Pegawai Negeri pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Fitria (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 513.100,- (lima ratus tiga belas ribu

seratus.....

seratus rupiah) padahal nama Fitria bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Sulaiman Nur (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.938.100,- padahal nama Sulaiman Nur bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada bulan Agustus 2006 telah memasukan nama M. Sanusi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/95/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.256.100- (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) padahal nama M. Sanusi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 9 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 11 Agustus 2006 telah memasukan nama Ibrahim Sanusi (nama fiktif) ke dalam Nota Dinas nomor : ND-800/81/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DiKNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.150.300,- (lima juta seratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Ibrahim Sanusi bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 31 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 11 Agustus 2006 telah memasukan nama Drs. Rumayanto (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/80/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.200.300,-

(empat.....)

(empat juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Drs. Rumayanto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 31 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

- **Pada bulan September 2006**

:-----

--- Pada tanggal 26 September 2006 telah memasukan nama Irwani Hasan (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/96/BKD-D seolah-olah sebagai



Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.6.695.200,- (enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) padahal nama Irwani Hasan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 27 September 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

- **Pada bulan Oktober 2006 :** -----

----- Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Tuti Mulyati (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/102/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 814.400,- (delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) padahal nama Tuti Mulyati bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Siti Nurhasanah (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/101/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6.165.100,- (enam juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) padahal nama Siti Nurhasanah bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2005 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Rahman Sumantri (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/102/BKD-D seolah- olah

sebagai.....

sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.242.300,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Rahman Sumantri bukan Pegawai Negeri pada Dinasakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Jamaludin Saleh (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.193.100,- (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) padahal nama Jamaludin Saleh bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.--

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Nasran Amin (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.333.200,- (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) padahal nama Nasran Amin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Tuharni (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2.357.100,- (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Tuharni bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Indrianto Salam (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah

sebagai.....

sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.257.100,- (enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Indrianto Salam bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Dra. Srirukmini (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.899.400,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) padahal nama Dra. Srirukmini bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Sutrisna M (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.984.300,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Sutrisna M bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -

- Pada bulan November 2006

:-----
----- Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Ilham Syah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 3.458.800,- (tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Ilham Syah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan.....



Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 8 November 2006, terdakwa telah memasukan nama Drs. Rusdiansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/115/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 6.077.100,- (enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Drs. Rusdiansyah bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Drs. M. Hanafi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi- - - - -

Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.165.600,- (enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Drs. Hanafi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Jamil Pranyoto (nama fiktif) kedalam nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bapora dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 175.500,- (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal nama Jamil Pranyoto. bukan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bapora dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Abdul Asnawi (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/115/BKD-D seolah-olah

sebagai.....

sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.620.200,- (enam juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Abdul Asnawi bukan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Drs. Prasetyo (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/117/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.364.500,- (lima juta tiga ratus enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu lima ratus rupiah) padahal nama
Drs. Prasetyo bukan Pegawai Negeri pada Dinas
Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan
Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal
23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk
kepentingan pribadi
terdakwa.- -----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama
Mahdalena (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor
: ND-800/118/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai
Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya
pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.147.200,-
(lima juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus
rupiah) padahal nama Mahdalena bukan Pegawai Negeri
pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan
setelah uang tersebut cair pada tanggal 23
November 2006 diambil oleh terdakwa untuk
kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama
Norhayana (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor
: ND-800/118/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai
Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya
pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 518.300,-
(lima ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah)
padahal nama Norhayana bukan Pegawai Negeri pada
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan
setelah uang tersebut cair pada tanggal 23
November 2006 diambil oleh terdakwa untuk
kepentingan pribadi
terdakwa.- -----

Pada.....

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama
M. Gunawan (nama fiktif) kedalam nota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas nomor : ND-800/117/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.895.200,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) padahal nama M. Gunawan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Drs. Aldi Irwansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.228.700,- (enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Drs. Aldi Irwansyah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

- Pada bulan Desember 2006 - - - - -
----- Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Syf Lilis (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan kearsipan Provinsi Kaliman Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 1.630.300,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Syf Lilis bukan Pegawai Negeri pada Badan Komunikasi, Informasi dan kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Trini Mulyati (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.166.100,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) padahal nama Trini

Mulyati.....

Mulyati bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Sunarto (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.255.400,- (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) padahal nama Sunarto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Suryadarma S.Sos. (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/129/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.579.700,- (enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Suryadarma, S.Sos. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Sriyati Rahayu (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/129/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.923.600,- (empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah padahal nama Sriyati Rahayu bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Maryati Zainah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.224.200,- (enam juta

dua.....

dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) padahal nama Maryati Janah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Rahmadi Husin (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 6.759.800,- (enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Rahmadi Husin bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Rusli Rahmadi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.287.200,- (enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Rusli Rahmadi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Basri Gunawan (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.5.895.600,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Basri Gunawan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Lili Rusmina (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan

pemerintah.....

pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.052.800,- (enam juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Lili Rusmina bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sukarsih (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.070.800,- (enam juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Sukarsih bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Hartono Ardi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/ 137 /BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.241.900,- (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) padahal nama Hartono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sudharmono Said (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.314.200,- (enam juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) padahal nama Sudharmono Said bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sudarman (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Kalimantan.....

Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.525.500,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal nama Sudarman bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Eli Jumiaty (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.975.600,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Eli Jumiaty bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah memasukan nama Nurmartisman, A.Md. (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/146/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2.735.400,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) padahal nama Nurmatisman, A.Md. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 28 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah memasukan nama Ahmadi (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/146/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.635.600,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Ahmadi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 28 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

- **Bahwa.....**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa Terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan**, dalam pelaksanaan Kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :-----
- Dari jumlah 45 nama-nama fiktif yang diusulkan oleh terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan antara lain :-----

NO.	U R A I A N	JUMLAH
	DINAS PU	
1	Jamaluddin Saleh	6.193.100,-
2	Nasran Amin	5.333.200,-
3	Sudharmono Said	6.314.200,-
4	Sudarman	6.525.500.-
5	Nurmatisman,Amd	2.735.400,-
6	Tuti Mulyati	814.400,-
7	Tuharni	2.357.100,-
	Badan Komunikasi, Informasi dan kearsipan.	
8	Rachmawati	3.034.300,-
9	Syf lilies	1.630.300,-
	Perhubungan dan Telekomunikasi	
10	Drs. Prasetyo	5.364.500,-
	Dinas Pertambangan dan Energi	
11	Trini Mulyati	5.166.100,-
	Dinas Kesehatan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Ilham Syah	3.458.800,-
13	Mahdalena	5.147.200,-
14	Norhayannah	518.300,-
15	Sunarto	4.255.400,-
16	Basri Gunawan	5.895.600,-
17	Ahmadi	4.635.600,-
	Diknas Pemprov	
18	Ibrahim Sanusi	5.150.300,-
19	Drs.Rusdiansyah	6.077.100,-
20	M. Gunawan	4.895.200,-
21	Suryadarma S.Sos	6.579.700,-
22	Sriyati Rahayu	4.923.600,-
23	Maryati Janah	6.224.200,-
24	Rahmadi Husin	6.759.800,-
25	Lili Rusmina	6.052.800,-
26	Siti Nurhasanah	6.165.100,-
	Dinas Sosial dan Pemnerdayaan Masyarakat	
27	Indrianto Salam	6.257.100,-
28	Drs.M.Hanafi	6.165.600,-
29	Dra. Srirukmini	4.899.400,-
	Dinas Perindustrian dan perdagangan	
30	Siti Parjningsih	501.700,-
	Bapora dan Pemberdayaan Perempuan	
31	Jamil Pranyoto	175.500,-
	Disnakertrans	



32	M.Sanusi	5.256.100,-
33	Ismuhardiyanto	5.127.600,-
34	Rahman Sumantri	6.242.300,-
	RSUD Sudarso	
35	Fitria	513.100,-
36	Eli Jumiatty	4.975.600,-
37	Sukarsih	6.070.800,-
	Dinas Kehutanan	
38	Sulaiman Nur	4.938.100,-
39	Drs.Rumayanto	4.200.300,-
40	Sutrisna M	4.984.300,-
41	Abdul Asnawi	6.620.200,-
42	Drs.Aldi Irwansyah	6.228.700,-
43	Hartono Andi	6.241.900,-
44	Irwani Hasan	6.695.200,-
45	Rusli Rahmadi	6.287.200,-
	JUMLAH	214.587.500,-

Dari jumlah keseluruhan uang yang dicairkan dari Bendahara dengan cara mengusulkan 45 (empat puluh lima) nama-nama fiktif sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2006, sebesar Rp. 214.587.500,- (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana uang tersebut diambil/ dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan .- - - - -

Akibat dari perbuatan terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan tersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.214.587.500,- (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sekitar sejumlah itu.

----- Perbuatan.....

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

----- A T A U

K E D U A :

----- Bahwa ia terdakwa **Pasmi bin Hasan Ruslan** sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 Juli 2006 berturut- turut sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2006, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak secara bersama- sama telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan penetapan Gubernur dan Pimpinan DPRD Kalimantan Barat Anggaran Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 pada pos Badan Kepegawai Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat dengan kode rekening 2.01.10.1.1.04.05.1 mata anggaran penggantian biaya pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) .-----
- Bahwa sesuai dengan Pergub Kalbar No. 386 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada PNS dilingkungan Pemprov kalbar pada TA 2006 tata cara pemberiannya diberikan kepada :-----

- PNS.....

- PNS dilingkungan Pemprov Kalbar, PNS yang sedang mengikuti Tugas belajar kecuali PNS Tugas belajar atau yang sedang mengikuti pendidikan lain nya diluar Negeri.- -----
- Istri/ suami yang sah dari PNS dilingkungan Pemprov Kalbar.- -----
- Anak kandung atau anak yang menjadi tanggungan PNS dilingkungan Pemprov Kalbar yang berumur dibawah 25 tahun dan belum berkeluarga.- -----
- Ketentuan tersebut diatas diberikan bagi PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirawat inap di Rumah Sakit karena menderita sakit kecuali bagi yang dirawat karena persalinan/ melahirkan normal.- -----

- Bahwa persyaratan pengajuan permohonan penggantian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada PNS dilingkungan Pemprov Kalbar dengan melengkapi berkas- nerkas antara lain- -----

- Bukti rawat inap asli dari Rumah Sakit.- -----
- Bukti atau kwitasni pembelian obat asli dari Apotik/Rumah Sakit dengan salinan resep dibelakang kwitansi tersebut.- -----
- Foto copy sah rujukan dari Puskesmas /Rumah Sakit dan sesuai dengan sistem rujukan berjenjang.- -----
- Foto copy sah rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah bagi yang berobat ke Rumah Sakit Pemerintah diluar Provinsi Kalbar, kecuali bagi PNS yang sedang tugas belajar diluar Provinsi Kalbar atau yang sedang menjalankan tugas Dinas dari Instansi yang bersangkutan.- -----
- Foto copy kartu Askes pasien.- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy sah kartu keluarga.-

- Pengajuan permohonan biaya pengobatan yang diketahui oleh Pimpinan Unit kerja yang bersangkutan.-

- Bahwa Anggaran Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 pada pos Badan Kepegawai Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat dengan kode rekening 2.01.10.1.1.04.05.1 mata anggaran penggantian biaya pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terserap / digunakan untuk Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

Anggaran.....

Anggaran 2006 hanya sebesar 1.413.680.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) .

- **Bahwa Terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan**, dalam pelaksanaan Kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) **tersebut telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan karena tugas dan tanggung jawab sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menghimpun, memeriksa, memverifikasi atau melakukan pemilahan atas berkas permohonan penggantian biaya pengobatan dari Dinas / Badan atau Unit kerja yang masuk ke BKD Prov. Kalbar telah mengajukan nama-nama fiktif kedalam lampiran nota Dinas (daftar nama-nama PNS yang mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan) dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut tidak diteliti kembali oleh Sdr. Dra. Rafika (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubdid Kesejahteraan Material yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, sehingga terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan dengan leluasa dapat mengusulkan nama-nama fiktif untuk mendapatkan Penggantian biaya pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, dan setelah biaya tersebut cair dipergunakan / diambil terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan untuk kepentingan pribadi yaitu :

- Pada bulan Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 :-----
----- Pada tanggal 21 Juli 2006 telah memasukan nama Siti Parjiningsih kedalam nota Dinas nomor : ND-800/93/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 501.700,- (lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Siti Parjiningsih bukan Pegawai Negeri pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada bulan Juli 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

- Pada.....

- **Pada bulan Agustus**
2006
:-----
----- Pada tanggal 24 Agustus 2006 telah memasukan nama Ismuhardiyanto kedalam nota Dinas nomor : ND-800/85/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.127.600,- (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) padahal nama Ismuhardiyanto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Nakertran Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada bulan Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Rachmawati (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.3.034.300,- (tiga juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Rachmawati bukan Pegawai Negeri pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Fitria (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 513.100,- (lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah) padahal nama Fitria bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Sulaiman Nur (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.938.100,- padahal nama Sulaiman Nur bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada.....

Pada bulan Agustus 2006 telah memasukan nama M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanusi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/95/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.256.100- (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) padahal nama M. Sanusi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 9 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 11 Agustus 2006 telah memasukan nama Ibrahim Sanusi (nama fiktif) ke dalam Nota Dinas nomor : ND-800/81/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DiKNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.150.300,- (lima juta seratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Ibrahim Sanusi bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 31 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal .11 Agustus 2006 telah memasukan nama Drs. Rumayanto (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/80/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.200.300,- (empat juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Drs. Rumayanto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 31 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----



- Pada bulan September

2006

:-----
----- Pada tanggal 26 September 2006 telah memasukan nama Irwani Hasan (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/96/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.6.695.200,- (enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) padahal nama Irwani Hasan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 27 September 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

- Pada.....

- Pada bulan Oktober

2006

:-----
----- Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Tuti Mulyati (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/102/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 814.400,- (delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) padahal nama Tuti Mulyati bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Siti Nurhasanah (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/101/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat



untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6.165.100,- (enam juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) padahal nama Siti Nurhasanah bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2005 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Rahman Sumantri (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/102/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.242.300,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Rahman Sumantri bukan Pegawai Negeri pada Dinasakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Jamaludin Saleh (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.193.100,- (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) padahal nama Jamaludin Saleh bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan

setelah.....

setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober



2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Nasran Amin (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.333.200,- (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) padahal nama Nasran Amin bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Tuharni (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2.357.100,- (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Tuharni bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Indrianto Salam (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.257.100,- (enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Indrianto Salam bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Dra. Srirukmini (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.899.400,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) padahal

nama.....

nama Dra. Srirukmini bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Sutrisna M(nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.984.300,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Sutrisna M bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----



- Pada bulan November 2006

:-----
----- Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Ilham Syah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 3.458.800,- (tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Ilham Syah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 8 November 2006, terdakwa telah memasukan nama Drs. Rusdiansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/115/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 6.077.100,- (enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Drs. Rusdiansyah bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Drs. M. Hanafi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi

Kalimantan.....

Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.165.600,- (enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Drs. Hanafi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Jamil Pranyoto (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bapora dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 175.500,- (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal nama Jamil Pranyoto. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Bapora dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Abdul Asnawi (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/115/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.620.200,- (enam juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Abdul Asnawi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Drs. Prasetyo (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/117/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.364.500,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) padahal nama Drs. Prasetyo bukan Pegawai Negeri pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Mahdalena (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah- olah sebagai

Pegawai.....

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.147.200,- (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Mahdalena bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Norhayana (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 518.300,- (lima ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Norhayana bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama M. Gunawan (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/117/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.895.200,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) padahal nama M. Gunawan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Drs. Aldi Irwansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.228.700,- (enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Drs. Aldi Irwansyah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

- Pada.....

- Pada bulan Desember 2006 -----
----- Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Syf Lilis (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kaliman Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 1.630.300,- (satu juta enam ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Syf Lilis bukan Pegawai Negeri pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Trini Mulyati (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.166.100,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) padahal nama Trini Mulyati bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Sunarto (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.255.400,- (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) padahal nama Sunarto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.---

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Suryadarma S.Sos. (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/129/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.579.700,- (enam juta lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Suryadarma, S.Sos. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada.....

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Sriyati Rahayu (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/129/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.923.600,- (empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah padahal nama Sriyati Rahayu bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Maryati Zainah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.224.200,- (enam juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) padahal nama Maryati Janah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Rahmadi Husin (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 6.759.800,- (enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Rahmadi Husin bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Rusli Rahmadi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.287.200,- (enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Rusli Rahmadi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada.....

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Basri Gunawan (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.5.895.600,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Basri Gunawan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Lili Rusmina (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas provinsi Kaliman Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.052.800,- (enam juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Lili Rusmina bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sukarsih (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kaliman Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.070.800,- (enam juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Sukarsih bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - -

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama .Hartono Andi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/ 137 /BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.241.900,- (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) padahal nama Hartono Andi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada.....

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sudharmono Said (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.314.200,- (enam juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) padahal nama Sudharmono Said bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi

terdakwa.- -----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sudarman (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.525.500,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal nama Sudarman bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi

terdakwa.- -----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Eli Jumiatty (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.975.600,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eli Jumiaty bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah memasukan nama Nurmartisman, A.Md. (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/146/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2.735.400,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) padahal nama Nurmatisman, A.Md. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 28 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada.....

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah memasukan nama Ahmadi (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/146/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.635.600,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Ahmadi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 28 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

- **Bahwa Terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan, dalam pelaksanaan Kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :-----

Terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan karena tugas dan tanggung jawab sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menghimpun, memeriksa, memverifikasi atau melakukan pemilahan atas berkas permohonan penggantian biaya pengobatan dari Dinas / Badan atau Unit kerja yang masuk ke BKD Prov. Kalbar telah mengajukan nama-nama fiktif kedalam lampiran nota Dinas (daftar nama-nama PNS yang mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan) dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut tidak diteliti kembali oleh Sdr. Dra. Rafika (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubdid Kesejahteraan Material yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, yaitu :-----

- Dari jumlah 45 nama-nama fiktif yang diusulkan oleh terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan antara lain :-----

NO.	U R A I A N	JUMLAH
	DINAS PU	
1	Jamaluddin Saleh	6.193.100,-
2	Nasran Amin	5.333.200,-
3	Sudharmono Said	6.314.200,-
4	Sudarman	6.525.500,-
5	Nurmatisman,Amd	2.735.400,-
6	Tuti Mulyati	814.400,-
7	Tuharni	2.357.100,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan.	
8	Rachmawati	3.034.300,-
9	Syflilies	1.630.300,-
	Perhubungan dan Telekomunikasi	
10	Drs. Prasetyo	5.364.500,-
	Dinas Pertambangan dan Energi	
11	Trini Mulyati	5.166.100,-
	Dinas Kesehatan	
12	Ilham Syah	3.458.800,-
13	Mahdalena	5.147.200,-
14	Norhayana	518.300,-
15	Sunarto	4.255.400,-
16	Basri Gunawan	5.895.600,-
17	Ahmadi	4.635.600,-
	Diknas Pemprov	
18	Ibrahim Sanusi	5.150.300,-
19	Drs. Rusdiansyah	6.077.100,-
20	M. Gunawan	4.895.200,-
21	Suryadarma S.Sos	6.579.700,-
22	Sriyati Rahayu	4.923.600,-
23	Maryati Janah	6.224.200,-
24	Rahmadi Husin	6.759.800,-
25	Lili Rusmina	6.052.800,-
26	Siti Nurhasanah	6.165.100,-
	Dinas Sosial dan Pemnerdayaan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Masyarakat	
27	Indrianto Salam	6.257.100,-
28	Drs.M.Hanafi	6.165.600,-
29	Dra. Srirukmini	4.899.400,-
	Dinas Perindustrian dan perdagangan	
30	Siti Parjningsih	501.700,-
	Bapora dan Pemberdayaan Perempuan	
31	Jamil Pranyoto	175.500,-
	Disnakertrans	
32	M.Sanusi	5.256.100,-
33	Ismuhardiyanto	5.127.600,-
34	Rahman Sumantri	6.242.300,-
	RSUD Sudarso	
35	Fitria	513.100,-
36	Eli Jumiaty	4.975.600,-
37	Sukarsih	6.070.800,-
	Dinas Kehutanan	
38	Sulaiman Nur	4.938.100,-
39	Drs.Rumayanto	4.200.300,-
40	Sutrisna M	4.984.300,-
41	Abdul Asnawi	6.620.200,-
42	Drs.Aldi Irwansyah	6.228.700,-
43	Hartono Andi	6.241.900,-



44	Irwani Hasan	6.695.200,-
45	Rusli Rahmadi	6.287.200,-
	JUMLAH	214.587.500,-

Dari jumlah keseluruhan uang yang dicairkan dari Bendhara dengan cara mengusulkan 45 (empat puluh lima) nama-nama fiktif sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2006, sebesar Rp. 214.587.500,- (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) uang tersebut diambil/ dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan selaku Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Sdri. Dra. Rafika (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubdid Kesejahteraan Material yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 untuk menghimpun, memeriksa, memverifikasi atau melakukan pemilahan atas berkas permohonan penggantian biaya pengobatan dari Dinas / Badan atau Unit kerja yang masuk ke BKD Prov. Kalbar Akibat dari perbuatan terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan telah **merugikan keuangan negara** dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 214.587.500,- (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sekitar sejumlah itu.- -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa menurut surat tuntutan pidana
Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2011 yang
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim
Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili
perkara ini
memutuskan:- -----

1. Menyatakan Terdakwa **PASMI Bin HASAN RUSLAN** bersalah
melakukan tindak pidana “**secara bersama- sama dan
berlanjut melakukan korupsi**” sebagaimana diatur dan
diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun
1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU
RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal
64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PASMI Bin HASAN
RUSLAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan
6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan, dan pidana denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan**
kurungan ;-----

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang
pengganti sebesar **Rp. 214.587.500,- (dua ratus empat**



belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima
ratus rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang
pengganti paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk
membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal
terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk
membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan
pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan)
bulan**.-----

4. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat antara
lain : -----

- Naskah Pelantikan An.
Drs.M.Aminuddin;- -----

- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar tanggal
26 Mei 2010 tentang nama yang fiktif filuar Dinas
Pendidikan Pemprov Kalbar;- -----

- Surat Pernyataan Kabag TU Dinas Perhubungan dan
Telekomunikasi Pemprov Kalbar dan Daftar Nama PNS
Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov
Kalbar;- -----

- Nama-----

- Nama-nama yang mendapat bantuan dana berobat dari
RSUD Soedarso
Pontianak;- -----

- Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Singkawang
Disperindag Prov. Kalbar No. 800/109/Met.TU/ III/2006
tanggal 22 Maret 2006 tentang Permohonan Bantuan
Biaya Pengobatan & Perawatan an. RUDI INDRATNO;- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Singkawang Disperindag Prov. Kalbar No. 800/220/Met.TU/ VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan & Perawatan an. M. RUDI;- -----
- Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya Santunan Pengobatan Tahun 2006 Dinas PU Pemprov Kalbar;- -----
- Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kalbar tanggal 31 Mei 2010;- -----
- Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19 Mei 2010 tentang Daftar Nama PNS Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah Pemprov Kalbar yang pernah mengajukan Biaya Pengobatan ke BKD Prov. Kalbar;- -----
- Surat Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan Kabag TU Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Prov Kalbar;- -----
- Daftar Pengantar SPP No. 931/784/BKD- A tanggal 25 April 2006;- -----
- SPM No. 316/PK/2006/AU tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 750.000.000,- ;- ----
- Daftar Pengantar SPP No. 931/1579/BKD- A tanggal 22 Agustus 2006;- -----
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM.730/PK/2006/PK tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 375.000.000,- ;- -----
- Daftar Pengantar SPP No. 931/3086/BKD- A tanggal 13 Nopember 2006;- -----
- SPM No. 1108/PK/2006/AU tanggal 22 Nopember 2006 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.375.000.000,- ;-----

- Daftar Urutan Kepangkatan PNS Badan Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan Kalbar Tahun 2006;-----

- Surat Kabag TU Bappora dan Pemberdayaan Perempuan perihal Bantuan Biaya Pengobatan untuk atas nama : Rth Evelina Barubara dkk.;-----

- Daftar Nominatif PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pemprov Kalbar Tahun 2006;-----

- SK.....

- SK Gubernur Kalbar No. 124/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Administrasi Umum APBD di lingkungan Pemprov Kalbar;-----

- Surat Direktur RSUD di Soedarso tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan an:RITA JA'FAR dkk.;-----

- Surat Kabag TU Disnakertrans Pemprov Kalbar tentang Bantuan Kesehatan an. Syamsurizal dkk.;-----

- Surat Kadis Perindag Pemprov Kalbar tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan atas nama Kismahadi BS dkk.;-----

- Surat Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar tentang Bantuan Biaya Pengobatan atas nama : CHASMIATI dkk.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat BKD Prov Kalbar No..800/622/BKD-D tgl.30 Maret 2009 tentang Tnggapan terhadap hasil Pemeriksaan BPK RI.;; -----
- Surat BKD Prov Kalbar No.900/1746/BKD-D tgl.12 Sept 2008 tentang Penyampaian TLHP Penggantian Biaya Pengobatan Pegawai;;----- Petikan Keputusan Gubernur Kalbar No. 821- 24/139/BKD- B Tahun 2005 tgl 5 Okt 2005;;-----
- Lbr pengesahan perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum TA 2006 tgl.1 Nov 2006;;-----
- Keputusan Gubernur Kalbar No.123 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat sbg Pengguna Anggaran pd BKD Prov Kalbar TA 2006 tgl 11 April 2006;;-----
- Keputusan Gubernur Kalbar No.03 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang Kas atas beban APBD dilingkungan Pemprov Kalbar TA 2006 ;-----
- Surat BKD Prov Kalbar No. 903/2450/BKD-A tgl 29 Nop 2005 tentang Penyampaian RASK AU BKD TA 2006 ;-----
- Keputusan Gubernur Kalbar No.821.22/ 26/BKD-B Tahun 2006 tgl. 10 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemprov Kalbar ;-
- Surat Mendagri No. 903/580/SJ tgl.23 Maret 2006 tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov Kalbar tentang APBD TA 2006 dan Rancangan Pergub Kalbar tentang penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006.Keputusan Gubernur Kalbar No. 903/2770/ KEU-A tgl 5 Okt 2005 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RAPBD Prov Kalbar TA 2006 ;-----
- Keputusan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Pimpinan DPRD Prov Kalbar No.11/PIMP/2006
tgl 7 April 2006 ttg Persetujuan terhadap hasil
Revisi terhadap Perda tentang APBD Prov Kalbar TA
2006;- -----

- Perda Prov Kalbar No.1 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006
ttg APBD TA 2006;- -----
- Pergub Kalbar No.119 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg
Penjabaran APBD Prov Kalbar TA
2006;- -----

- Pergub Kalbar No.125 Tahun 2005 ttg Struktur
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BKD
Prov
Kalbar;- -----
- Pergub Kalbar No.386 tahun 2006 tgl 14 Juli 2006
tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan
Perawatan kpd PNS dilingkungan Pemprov Kalbar utk
biaya diluar tanggungan
Askes;- -----

- Rekapitulasi Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan
Januari - Desember
2006;- -----

- Surat Edaran Mendagri No.903/2429/SJ tgl. 22 Sept
2005 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2006 dan
Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA
2005;- -----

- SK dan Lampiran SK Kepala BKD Prov Kalbar
No.800/01/BKD- D/2006 tgl 19 Juli 2006 s/d
No.800/30/BKD- D/2006 ttg Pemberian Biaya pengobatan
dan Perawatan kpd PNS dilingkungan Pemprov Kalbar utk
biaya di luar tanggungan
Askes.- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara dan
dipergunakan dalam berkas perkara
lain ; -----

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp
5.000,- (lima ribu
rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh undang- undang, maka
permintaan banding tersebut dapat
diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi
mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak
tanggal 20 Januari 2011 Nomor :
542/Pid.B/2010/PN.PTK, serta

memori.....

memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,
Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim
tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti
dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan
Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan
sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam
memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam menilai berat ringannya penjatuhan pidana pada seorang terdakwa maka harus lah dipertimbangkan perilaku terdakwa ,kadar perbuatan terdakwa dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan majelis tingkat pertama dalam mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, namun kumulasi dari penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan harus merepresentasikan rasa keadilan in casu dalam perkara ini

;-----

Menimbang, bahwa apabila kumulasi pidana yang dijatuhkan majelis tingkat pertama akan dijalani oleh terdakwa maka keseluruhan pelaksanaan pidana tersebut adalah 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan yaitu 2 tahun pidana penjara + 3 bulan subsidair pidana denda + 1 tahun subsidair pidana tambahan, dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa sebesar Rp. 214,587.500,- maka menurut Pengadilan Tinggi, penjatuhan pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan kondisi terdakwa yang sakit keras (alasan kemanusiaan) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang
dirasa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana diputuskan
dalam amar dibawah ini

;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan
maka diperintahkan tetap dalam
tahanan ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana
maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan, dan mengingat ketentuan Pasal 3 jo.
pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah
dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64
ayat (1) KUHP dan peraturan perundang- undangan lain yang
bersangkutan dengan perkara
ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
dan Penasihat Hukum
Terdakwa ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak
tanggal 20 Januari 2011 Nomor :
542/Pid.B/2010/PN.PTK, yang dimintakan banding



tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan,
sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut ;-----

1. Menyatakan **Terdakwa Pasmis Bin Hasan**

Ruslan tersebut, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana, “**KORUPSI
YANG DILAKUKAN SECARA TERUS
MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG
DILANJUTKAN**”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

PASMI Bin HASAN RUSLAN tersebut oleh
karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun ;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa Pasmis Bin Hasan Ruslan
tersebut oleh karena itu dengan
pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) dengan
ketentuan apabila sejumlah denda
tersebut tidak dibayar, maka diganti
dengan pidana kurungan selama 3
(tiga)
bulan;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa Pasmis Bin Hasan Ruslan



tersebut , oleh karena itu dengan
pidana tambahan berupa
pembayaran uang pengganti

kepada.....

kepada Negara sebesar Rp.214.587.500,- (Dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan apabila terdakwa/ terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa/ terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

7. Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Naskah Pelantikan
An.
Drs.M.Aminuddin;- -

--
2. Surat Kepala Dinas
Pendidikan Pemprov
Kalbar tanggal 26
Mei 2010 tentang
nama yang fiktif
filuar Dinas
Pendidikan Pemprov
Kalbar;- -----
3. Surat Pernyataan
Kabag TU Dinas
Perhubungan dan
Telekomunikasi
Pemprov Kalbar dan
Daftar Nama PNS
Dinas Perhubungan
dan Telekomunikasi
Pemprov
Kalbar;- -----

4. Nama-nama yang
mendapat bantuan
dana berobat dari
RSUD Soedarso
Pontianak;- -----

5. Surat Kepala Unit
Pelayanan
Kemetrologian
Singkawang
Disperindag Prov.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar No.

800/109/Met.TU/

III/2006 tanggal

22 Maret 2006

tentang Permohonan

Bantuan Biaya

Pengobatan &

Perawatan an. RUDI

INDRATNO;- -----

6. Surat Kepala Unit

Pelayanan

Kemetrologian

Singkawang

Disperindag Prov.

Kalbar No.

800/220/Met.TU/

VI/2006 tanggal 23

Juni 2006 tentang

Permohonan Bantuan

Biaya Pengobatan &

Perawatan an. M.

RUDI;- -----

7. Daftar

Rekapitulasi

Permintaan Biaya

Santunan

Pengobatan Tahun

2006 Dinas PU

Pemprov

Kalbar;- -----

8. Daftar Urut

Kepangkatan PNS

Dinas Pertambangan

dan Energi Prov

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalbar tanggal 31

Mei

2010;- -----

9.

9. Surat Pernyataan

Sekretaris Badan

Perpustakaan,

Kearsipan dan

Dokumentasi

Pemprov Kalbar

tanggal 19 Mei

2010 tentang

Daftar Nama PNS

Badan Komunikasi,

Informasi dan

Kearsipan Daerah

Pemprov Kalbar

yang pernah

mengajukan Biaya

Pengobatan ke BKD

Prov.

Kalbar;- -----

10. Surat Permohonan

Bantuan Biaya

Pengobatan Kabag

TU Dinas Sosial

dan Pemberdayaan

Masyarakat Prov.

Kalbar;- -----

11. Daftar Pengantar

SPP No.

931/784/BKD- A

tanggal 25 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2006;- -----

12. SPM No.
316/PK/2006/AU
tanggal 15 Mei
2006 sebesar Rp.
750.000.000,-

13. Daftar Pengantar
SPP No.
931/1579/BKD- A
tanggal 22 Agustus
2006;- -----

14. Surat Perintah
Membayar (SPM) No.
SPM.730/PK/2006/PK
tanggal 28 Agustus
2006 sebesar Rp.
375.000.000,- ; - - -

15. Daftar Pengantar
SPP No.
931/3086/BKD- A
tanggal 13
Nopember 2006;- -

16. SPM No.
1108/PK/2006/AU
tanggal 22
Nopember 2006
sebesar Rp.
375.000.000,- ; - - -

17. Daftar Urutan
Kepangkatan PNS
Badan Pemuda
Olahraga dan
Pemberdayaan
Perempuan Kalbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun

2006;- -----

18. Surat Kabag TU
Bappora dan
Pemberdayaan
Perempuan perihal
Bantuan Biaya
Pengobatan untuk
atas nama : Rth
Evelina Barubara
dkk.;- -----

-

19. Daftar Nominatif
PNS Dinas Sosial
Pemberdayaan
Masyarakat Pemprov
Kalbar Tahun
2006;- -----

20. SK Gubernur Kalbar
No. 124/2006
tanggal 11 April
2006 tentang
Penunjukan Pejabat
sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran
Belanja
Administrasi Umum
APBD di lingkungan
Pemprov
Kalbar;- -----

21. Surat Direktur
RSUD di Soedarso
tentang Permohonan
Bantuan Biaya
Pengobatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawatan an:RITA

JA'FAR

dkk.:- -----

22. Surat Kabag TU

Disnakertrans

Pemprov Kalbar

tentang Bantuan

Kesehatan an.

Syamsurizal

dkk.:- -----

23. Surat Kadis

Perindag Pemprov

Kalbar tentang

Permohonan Bantuan

Biaya Pengobatan

dan Perawatan atas

nama Kismahadi BS

dkk.:- -----

24. Surat Biro

Organisasi Setda

Prov. Kalbar

tentang Bantuan

Biaya Pengobatan

atas nama :

CHASMIATI

dkk.:- -----

25. Surat BKD Prov

Kalbar

No..800/622/BKD- D

tgl.30 Maret 2009

tentang Tnggapan

terhadap hasil

Pemeriksaan BPK

RI.:- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
26. Surat BKD Prov
Kalbar
No.900/1746/BKD- D
tgl.12 Sept 2008
tentang
Penyampaian TLHP
Penggantian Biaya
Pengobatan
Pegawai;- -----

27. Petikan Keputusan
Gubernur Kalbar
No. 821-
24/139/BKD- B Tahun
2005 tgl 5 Okt
2005;- -----

28.....

28. Lbr pengesahan
perubahan Dokumen
Anggaran Satuan
Kerja (DASK)
Belanja
Administrasi Umum
TA 2006 tgl.1 Nov
2006;- -----

29. Keputusan Gubernur
Kalbar No.123
Tahun 2006 tentang
Penunjukan Pejabat
sbg Pengguna
Anggaran pd BKD
Prov Kalbar TA



2006 tgl 11 April

2006;- -----

30. Keputusan Gubernur

Kalbar No.03 Tahun

2006 tentang

Penunjukan

Pengguna Anggaran

dan Satuan

Pemegang Kas atas

beban APBD

dilingkungan

Pemprov Kalbar TA

2006 ;-----

31. Surat BKD Prov

Kalbar No.

903/2450/BKD- A tgl

29 Nop 2005

tentang

Penyampaian RASK

AU BKD TA

2006 ;-----

32. Keputusan Gubernur

Kalbar No.821.22/

26/BKD- B Tahun

2006 tgl. 10 Maret

2006 tentang

Pengangkatan

Pejabat Eselon II

dilingkungan

Pemprov

Kalbar;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat Mendagri No.
903/580/SJ tgl.23
Maret 2006 tentang
Evaluasi Rancangan
Perda Prov Kalbar
tentang APBD TA
2006 dan Rancangan
Pergub Kalbar
tentang penjabaran
APBD Prov Kalbar
TA 2006.Keputusan
Gubernur Kalbar
No. 903/2770/ KEU-
A tgl 5 Okt 2005
tentang
Pembentukan Tim
Penyusunan RAPBD
Prov Kalbar TA
2006 ; - -----
--

34. Keputusan Pimpinan
DPRD Prov Kalbar
No.11/PIMP/2006
tgl 7 April 2006
ttg Persetujuan
terhadap hasil
Revisi terhadap
Perda tentang APBD
Prov Kalbar TA
2006;- -----

35. Perda Prov Kalbar
No.1 Tahun 2006
tgl. 7 April 2006
ttg APBD TA 2006;-

36. Pergub Kalbar
No.119 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tgl. 7 April 2006

ttg Penjabaran

APBD Prov Kalbar

TA

2006;- -----

37. Pergub Kalbar

No.125 Tahun 2005

ttg Struktur

Organisasi, Tugas

Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja BKD

Prov

Kalbar;- -----

38. Pergub Kalbar

No.386 tahun 2006

tgl 14 Juli 2006

tentang Kriteria

Pemberian Biaya

Pengobatan dan

Perawatan kpd PNS

dilingkungan

Pemprov Kalbar utk

biaya diluar

tanggungan

Askes;- -----

39. Rekapitulasi

Pemberian Biaya

Pengobatan dan

Perawatan Januari

– Desember

2006;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Surat Edaran
Mendagri
No.903/2429/SJ
tgl. 22 Sept 2005
ttg Pedoman
Penyusunan APBD TA
2006 dan
Pertanggung
jawaban
pelaksanaan APBD
TA
2005;- -----

11. SK dan Lampiran SK Kepala BKD Prov Kalbar
No.800/01/BKD- D/2006 tgl 19 Juli 2006 s/d
No.800/30/BKD- D/2006 ttg Pemberian Biaya
pengobatan dan Perawatan kpd PNS dilingkungan
Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan
Askes.-----

Semua.....

*Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada
yang berhak ;-----*

8. Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua
tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam
tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu
lima ratus
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak pada hari **RABU** tanggal **06 APRIL 2011** oleh Kami
GIMIN ARIS WARDOJO, SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Kalimantan Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, **B.**
SITANGGANG, SH. dan **LIEF SOFIJULLAH, SH.MHum.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan
Barat di Pontianak tanggal 10 Pebruari 2011 Daftar
Nomor : 33/PID.SUS/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota dan dibantu oleh
MARINGAN SITUNGKIR, SH. Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat
Hukum Terdakwa dan
Terdakwa ; - - - - -

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. (**B. SITANGGANG, SH)**
ARIS WARDOJO, SH) _

(**GIMIN**

2. (**LIEF SOFIJULLAH, SH.MHum.)**

PANITERA PENGGANTI,

(**MARINGAN SITUNGKIR, SH)**